



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan karena besaran tarif retribusi izin mendirikan bangunan tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut;
- b. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, penetapan peninjauan tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 32 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal 1

Tarif retribusi izin gangguan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan disesuaikan dan ditetapkan menjadi:

- (1) Tabel tarif IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk besarnya harga satuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah:
 - a. wilayah I:
 - 1) kontruksi I sebesar Rp 1.247.000,00
 - 2) kontruksi II sebesar Rp 1.745.000,00
 - 3) kontruksi III sebesar Rp 2.494.000,00
 - 4) kontruksi IV sebesar Rp 3.165.000,00
 - b. wilayah II:
 - 1) kontruksi I sebesar Rp 1.029.825,00
 - 2) kontruksi II sebesar Rp 1.510.410,00
 - 3) kontruksi III sebesar Rp 2.196.960,00
 - 4) kontruksi IV sebesar Rp 2.883.510,00

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Mei 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTUNG ZAENAL MUTAQIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WILAYAH I

Cianjur, Cilaku, Cibeber, Warungkondang, Ciranjang, Karangtengah, Mande, Bojongpicung,
Cikaluyu, Cikalongkulon, Pacet, Cipanas, Cugenang, Sukaresmi, Haurwangi dan Gekbrong

WILAYAH II

Kec. Sukanagara, Campaka, Campakamulya, Takokak, Kadupandak, Pagelaran, Cikadu, Cijati
Leles, Tangeung, Cibirong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Pasir Kuda

KONSTRUKSI	INDEKS	FUNGSI	LEBAR JALAN				TARIP DASAR	INDEKS	KONSTRUKSI	INDEKS	FUNGSI	LEBAR JALAN				TARIP DASAR
			0 - 2 M	2 - 4 M	4 - 6 M	> 6 M						0 - 2 M	2 - 4 M	4 - 6 M	> 6 M	
%	%	%	%	%	%	%	%	0,50% x Harga Bangunan	%	%	%	%	0,50% x Harga Bangunan			
KONSTRUKSI I	1,1	1,1	1.558,75	1.870,50	2.494,00	3.117,50	0,50	KONSTRUKSI I	0,50	1,1	1.287,28	1.544,74	2.059,65	2.574,56	5.149,13	
Panggung Ngupuk								Panggung Ngupuk								
KONSTRUKSI II	1,1	1,1	3.271,88	3.926,25	5.235,00	6.543,75	0,75	KONSTRUKSI II	0,75	1,1	2.832,02	3.398,42	4.531,23	5.664,04	7.552,1	
Permanent								Semi Permanent								
KONSTRUKSI III	1,1	1,1	6.235,00	7.482,00	9.976,00	12.470,00	1,00	KONSTRUKSI III	1,00	1,1	5.492,40	6.590,88	8.787,84	10.984,80	10.984,80	
Permanent Biasa								Permanent Biasa								
KONSTRUKSI IV	1,1	1,1	9.890,63	11.868,75	15.825,00	19.781,25	1,25	KONSTRUKSI IV	1,25	1,1	9.010,97	10.813,16	14.417,55	18.021,94	14.417,55	
Permanent Beton								Permanent Beton								
KONSTRUKSI I	1,1	1,1	1.714,63	2.057,55	2.743,40	3.429,25	0,50	KONSTRUKSI I	0,50	1,1	1.416,01	1.699,21	2.265,62	2.832,02	5.149,13	
Panggung Ngupuk								Panggung Ngupuk								
KONSTRUKSI II	1,1	1,1	3.599,06	4.318,88	5.758,50	7.198,13	0,75	KONSTRUKSI II	0,75	1,1	3.115,22	3.738,26	4.984,35	6.230,44	7.552,1	
Permanent								Semi Permanent								
KONSTRUKSI III	1,1	1,1	6.868,50	8.230,20	10.973,60	13.717,00	1,00	KONSTRUKSI III	1,00	1,1	6.041,64	7.249,97	9.666,62	12.083,28	10.984,80	
Permanent Biasa								Permanent Biasa								
KONSTRUKSI IV	1,1	1,1	10.879,69	13.055,63	17.407,50	21.759,38	1,25	KONSTRUKSI IV	1,25	1,1	9.912,07	11.894,48	15.859,31	19.824,13	14.417,55	
Permanent Beton								Permanent Beton								
KONSTRUKSI I	1,2	1,2	1.870,50	2.244,60	2.992,80	3.741,00	0,50	KONSTRUKSI I	0,50	1,2	1.544,74	1.853,69	2.471,58	3.089,48	5.149,13	
Panggung Ngupuk								Panggung Ngupuk								
KONSTRUKSI II	1,2	1,2	3.926,25	4.711,50	6.282,00	7.852,50	0,75	KONSTRUKSI II	0,75	1,2	3.398,42	4.078,11	5.437,48	6.796,85	7.552,1	
Permanent								Semi Permanent								

1,00	KONSTRUKSI III	1,2	III	7.482,00	8.978,40	11.971,20	14.964,00	12.470,00	1,00	KONSTRUKSI III	1,2	III	6.590,88	7.909,06	10.545,41	13.181,76	10
	Permanent Biasa									Permanent Biasa							
1,25	KONSTRUKSI IV	1,2	III	11.868,75	14.242,50	18.990,00	23.737,50	15.825,00	1,25	KONSTRUKSI IV	1,2	III	10.813,16	12.975,80	17.301,06	21.628,33	14
	Permanent Beton									Permanent Beton							

BIAYA IMB = LUAS BANGUNAN X INDEKS KONSTRUKSI X INDEKS FUNGSI X INDEKS LOKASI X TARIF DASAR

BIAYA IMB = LUAS BANGUNAN X INDEKS KONSTRUKSI X INDEKS FUNGSI X INDEKS LOKASI X TARIF DASAR

KETERANGAN :
 HARGA SATUAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH I
 KONSTRUKSI I Rp. 1.247.000,00
 KONSTRUKSI II Rp. 1.745.000,00
 KONSTRUKSI III Rp. 2.494.000,00
 KONSTRUKSI IV Rp. 3.165.000,00

KETERANGAN :
 HARGA SATUAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH II
 KONSTRUKSI I Rp. 1.029.825,00
 KONSTRUKSI II Rp. 1.510.410,00
 KONSTRUKSI III Rp. 2.196.960,00
 KONSTRUKSI IV Rp. 2.883.510,00

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 2 Mei 2016
 BUPATI CIANJUR,

td.

TJ.ETJEP MUCHTAR SOLEH